BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpandam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

Nomor : P-005/K.Bawaslu.BB-05/HK.01.00/IV/2019 Tanjungpandan, 12 April 2019
Sifat : Penting
Perihal : **Instruksi**

Yth. **Panwaslu Kecamatan**
Se Kabupaten Belitung

di-
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pelaksanaan pengawasan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, bersama ini disampaikan hal-hal berikut :

A. Berdasarkan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum antara lain :
   1. Pasal 276 ayat (1) "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (Tiga) hari setelah ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang";
   2. Pasal 276 ayat (2) "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (Dua Puluh Stau) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang";
   3. Pasal 278 ayat (1) "Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (Tiga) hari sebelum hari pemungutan suara";
   4. Pasal 278 ayat (2) "Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk :
      a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
      b. Memilih Pasangan Calon;
      c. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
      d. Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu; adan/atau;
      e. Memilih calon anggota DPD tertentu.
   5. Pasal 523 ayat (1) "Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun dengan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah)".

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpendam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menginstruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan agar dapat menginstruksikan jajaran dibawahnya untuk :

1. Panwaslu Kecamatan dibantu dengan Pengawas Kelurahan Desa dan Pengawas TPS melakukan pengawasan melekat terhadap titik-titik rawan yang dianggap berpotensi terjadinya Kampanye dan Kegiatan *Money Politic* pada saat Masa Tenang yang berada di Wilayah Kerja masing-masing;
2. Panwaslu Kecamatan dibantu dengan Pengawas Kelurahan Desa dan Pengawas TPS melakukan pengawasan melekat terhadap lokasi Posko Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Posko Pemenangan Calon Legislatif dan kediaman Calon Anggota Legislatif yang berada di Wilayah Kerja masing-masing;
3. Panwaslu Kecamatan dibantu dengan Pengawas Kelurahan Desa dan Pengawas TPS melakukan pengawasan melekat terhadap pembagian C6 atau Daftar Undangan Pemilihan kepada para Pemilih sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
4. Panwaslu Kecamatan dibantu dengan Pengawas Kelurahan Desa dan Pengawas TPS memastikan pembuatan TPS agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang;
5. Segala hal yang berpotensi menjadi sebuah tindakan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat menuangkannya ke dalam alat kerja yang ada dan diserahkan sesuai dengan jenjangnya masing-masing.

Demikian surat instruksi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Scanned by CamScanner